

ABSTRAK

Reka Viona Lutfia (1223020135): TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI KABUPATEN CILACAP

Praktik jual beli produk makanan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Cilacap pada umumnya telah berkembang pesat, baik dari segi produksi maupun distribusi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya produk yang belum bersertifikasi halal tetapi tetap diklaim halal oleh pelaku usaha. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian informasi yang dapat merugikan konsumen, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan kejelasan dan kejujuran dalam akad.

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui kondisi objektif Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memiliki produk bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) G dan Usaha Mikro Kecil (UMK) MA di Kabupaten Cilacap. Kedua, untuk menganalisis implementasi praktik jual beli yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Cilacap. Ketiga, untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli produk tidak bersertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) G dan Usaha Mikro Kecil (UMK) MA di Kabupaten Cilacap.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada konsep akad dalam fiqh muamalah yang meliputi rukun dan syarat akad, serta prinsip-prinsip dasar muamalah yang menekankan kehalalan, kejelasan, dan kejujuran dalam transaksi. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Fatwa DSN-MUI terkait akad jual beli.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) G dan Usaha Mikro Kecil (UMK) MA secara umum telah memenuhi rukun akad, seperti adanya para pihak, *ṣīghat*, objek, dan harga. Namun demikian, pada aspek objek akad (*ma'qūd 'alayh*) ditemukan adanya ketidaksesuaian terkait status kehalalan produk. Produk yang belum bersertifikasi halal tetap dipasarkan dengan klaim halal, sehingga mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai karena tidak memenuhi prinsip kejelasan dan kejujuran dalam akad.

Kata Kunci: Jual Beli, Sertifikasi Halal, *Garar*, Hukum Ekonomi Syariah